



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR : 13 / SK / KPU - Kab. / 018.434031 / XI / 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu untuk menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur 2013;
- d. bahwa berdasarkan point a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 60/ Kpts/ KPU-Prov-018/ 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61/ Kpts/ KPU-Prov-018/ 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 70/BA/XI/2012 tentang Penetapan Anggota Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Waikabubak dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013.


4. Berita Acara Nomor : 72/BA/XI/2012 tentang Penetapan Ketua Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 se-Kabupaten Sumba Barat

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam **Lampiran Keputusan** ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Masa tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak,  
Pada tanggal 10 Nopember 2012



**Tembusan :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
5. Para Camat se-Kabupaten Sumba Barat masing-masing di Tempat;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat**

**Nomor : 13 / SK / KPU - Kab. / 018.434031 / XI / 2012**

**Tanggal : 10 Nopember 2012**

**Tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.**

NO.	KECAMATAN	NAMA KETUE PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	
		(1)	(2)
1.	KOTA WAIKABUBAK	D. TOBU NIGA	
2.	LOLI	YOHANIS BORA LADO	
3.	LAMBOYA	KAREL NOVRI RADJA, S.SI	
4.	WANUKAKA	SOLEMAN DJ. REGA	
5.	TANA RIGHU	MARKUS NUWA, SS	

Ditetapkan di Waikabubak,  
Pada tanggal 10 Nopember 2012



JEFFRY A. GALLA, SH